



# BUPATI BOGOR

Cibinong, 31 Januari 2025

**Kepada Yth.  
Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (SKPD) di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bogor**

di –

**TEMPAT**

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 100.3.4.2/810-BPKAD

### **TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024, Tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, dalam rangka efisiensi belanja daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap APBD melalui efisiensi kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 yang akan diakomodir dalam materi Perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar melakukan inventarisasi, penundaan, dan efisiensi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas dan/atau tidak terkait langsung dalam pencapaian program prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dapat ditunda pelaksanaannya, diantaranya:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas untuk Rapat Kerja, Konsultasi, Study Banding, Study Referensi, Kunjungan Kerja sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium kegiatan melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi anggaran-anggaran belanja pendukung, diantaranya anggaran Kegiatan Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Desiminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Saresehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion* dan/atau sejenisnya yang sifatnya mengumpulkan peserta dalam jumlah banyak;
5. Kegiatan-kegiatan konstruksi yang berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 untuk **ditunda dan diusulkan dalam perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026**;
6. **Efisiensi belanja barang/jasa**, terutama untuk belanja:
  - a. Perjalanan dinas;
  - b. Barang habis pakai untuk keperluan kantor;
  - c. Cetak dan penggandaan;
  - d. Pakaian dinas/pakaian olahraga, pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
  - e. Pemeliharaan;
  - f. Perawatan kendaraan bermotor;
  - g. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
  - h. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
  - i. Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
  - j. Jasa kantor, diantaranya langganan daya listrik, air, telpon, media cetak, dan internet;

- k. Jasa konsultasi;
  - l. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
  - m. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
  - n. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor;
7. **Efisiensi belanja modal**, terutama untuk belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional perorangan, renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan kantor.
  8. Lebih selektif dalam memberikan belanja hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dengan memperhatikan keterkaitan dengan prioritas daerah; dan
  9. Melakukan penyesuaian belanja kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Para Kepala SKPD **segera menyampaikan data-data yang terkait dengan hasil inventarisasi, penundaan, dan efisiensi anggaran**, sebagaimana dimaksud dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, **paling lambat Hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2025**.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

  
**Pj. BUPATI BOGOR,**  
**BACHRIL BAKRI**